

BANTUAN HUKUM

Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Melalui Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu istilah yang sangat dekat dengan praktik hukum. Dengan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum menjadi semakin relevan pada perwujudan program hukum berbasis kesejahteraan. Perkembangan teknologi yang terus berjalan, serta perubahan sosial pada lingkup masyarakat Indonesia, memberikan ruang bagi diperlukannya kajian hukum khusus terkait bantuan hukum dengan menciptakan suatu karya tulis yang salah satunya berupa buku bunga rampai ini.

Penyusunan buku ini menyajikan topik bantuan hukum yang beragam dalam bentuk kumpulan artikel ilmiah yang terangkum dalam bagian-bagian khusus. Topik bantuan hukum disajikan secara aktual dengan isu-isu terkini yang akrab dengan perkembangan masyarakat, yang beberapa di antaranya adalah: akses bantuan hukum; pemerataan keadilan; peranan paralegal; bantuan hukum kelompok yang berkebutuhan khusus; ramah gender; hak asasi manusia; dan bantuan hukum terhadap masyarakat adat. Buku ini dilengkapi pula dengan *editorial focus* (fokus editor) yang dapat mengantarkan dan membimbing pembaca pada topik aktual yang relevan dalam pembahasan bantuan hukum.

Pada akhirnya, buku ini disusun dengan pengharapan agar dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi kajian ilmiah dengan topik bantuan hukum. Dengan kontribusi yang diberikan oleh penulisan buku ini, maka diharapkan pula agar dapat menjadi stimulus perkembangan bantuan hukum yang efektif dan efisien bagi masyarakat.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwisanggung No. 112
Kel. Leuwisanggung, Kec. Tappai, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapersanajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



BANTUAN HUKUM

Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Melalui Bantuan Hukum

Editor
Fanny Tanuwijaya
Yudi Yasmin Wijaya

Editor
Fanny Tanuwijaya
Yudi Yasmin Wijaya

Pengantar
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ)

BANTUAN HUKUM

Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Melalui Bantuan Hukum

Editor
Fanny Tanuwijaya
Yudi Yasmin Wijaya

Pengantar
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ)

BANTUAN HUKUM


Pemberdayaan dan Perlindungan
Masyarakat Melalui Bantuan Hukum

Editor

Fanny Tanuwijaya
Yudi Yasmin Wijaya

Pengantar

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ)



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Fanny Tanuwijaya, dkk.

Bantuan Hukum: Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Melalui
Bantuan Hukum di Indonesia/Fanny Tanuwijaya, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

xxx, 280 hlm., 23 cm.

Bibliografi: ada di setiap bab.

ISBN 978-623-372-561-3

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3545 RAJ

Fanny Tanuwijaya, dkk.

BANTUAN HUKUM

Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Melalui Bantuan Hukum di Indonesia

Cetakan ke-1, Juli 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Tim RGP

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.

Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan

Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan

Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar

Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,

Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmil Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No.

3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V

No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru,

Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera, Om Swastiastu, Nammo Buddhayya, dan Salam Kebajikan.

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah rahmat dan karunia-Nya, Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) dapat menyelesaikan Buku Bunga Rampai yang berjudul Bantuan Hukum: “Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat melalui Bantuan Hukum.” Penyusunan buku ini dilatarbelakangi atas rasa syukur karena selama menjalankan peranannya, BPBH FH UNEJ selalu diberikan rido dan perlindungan dari Tuhan YME dalam memegang tanggung jawab maupun amanah yang diemban. Sebagai salah satu Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi “A”, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.hn.03.03. Tahun 2021 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024, sudah selayaknya BPBH FH UNEJ memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pemberian bantuan hukum bagi orang tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Banyak prestasi yang ditorehkan oleh BPBH FH UNEJ, antara lain *Pertama*, Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Timur dalam kategori penyerapan anggaran terbaik tahun 2021. *Kedua*, 2 (dua) tahun berturut-turut sejak 2021 terpilih sebagai pengelola Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jember, yang

pada tahun 2021 berhasil memberikan lebih dari 400 layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu. *Ketiga*, menginisiasi dan meluncurkan Posbakum Online yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan melalui perangkat yang tersambung dengan teknologi informasi. *Keempat*, berhasil mendapatkan Akreditasi “A” dari Kementerian Hukum dan HAM diantara ratusan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum lainnya.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, yakni seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat kurang mampu yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara konstitusi pada Pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Keberadaan BPBH FH UNEJ tidak bisa dilepaskan dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi utamanya pengabdian. Selain itu juga implementasi visi FH UNEJ yaitu menjadi fakultas hukum yang unggul berlandaskan ilmu, amal, integritas. Ilmu atau pengetahuan adalah untuk perbuatan (amal) dan perbuatan (amal) dipimpin oleh pengetahuan (ilmu). Ilmu akan menjadi berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidupnya manusia, atau praktik-hidupnya bangsa, atau praktik hidupnya dunia kemanusiaan.

Selain itu juga mandat konstitusional yaitu negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Yang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Lebih lanjut Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 16/2011. Adapun penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

UU 16/2011 memang menyebutkan Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011. Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Khusus mengenai Posbakum sangat terkait dengan regulasi mengenai bantuan hukum yang telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung. Posbakum pada dasarnya adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama, untuk: (i) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum; (ii) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; (iii) penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU 16/2011 atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengelolaan Posbakum oleh BPBH FH UNEJ melalui Posbakum ini dilakukan secara komprehensif melibatkan dosen, paralegal, advokat mitra BPBH dan Mahasiswa. Dengan adanya Posbakum ini, harapannya pola pengabdian dari FH UNEJ lebih komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Serta pada akhirnya keberadaan FH UNEJ dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Seiring dengan perkembangan praktik penyelenggaraan bantuan hukum serta pentingnya pengembangan keilmuan yang lebih luas, BPBH FH UNEJ perlu adaptif untuk merespon hal tersebut. Salah satunya dapat dilakukan dengan menyusun Buku Bunga Rampai ini. Sebagai catatan, buku ini ditulis oleh para pemerhati Bantuan Hukum di Indonesia, yakni para Dosen FH UNEJ, Advokat dan Paralegal BPBH FH UNEJ, serta Mahasiswa FH UNEJ yang seringkali tergabung dalam kegiatan Litigasi maupun Non-Litigasi. Harapannya pasca membaca dan memahami beberapa tulisan dalam buku ini, pembaca mampu mengkombinasikan antara bantuan hukum dari sudut pandang teori dengan penyelenggaraan praktik bantuan hukum.

Akhirnya buku ini dapat dikatakan relevan dengan kebutuhan serta kondisi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada saat ini, serta

berisikan masukan terhadap beberapa regulasi yang ada yang masih perlu disempurnakan terkait optimalisasi pemenuhan bantuan hukum, terutama bagi pemberi maupun penerima bantuan hukum. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan gotong royong para penulis buku sehingga membawa manfaat untuk masyarakat khususnya pelaksana penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia. Terakhir tentu masukan penyempurnaan atas isi buku ini terbuka untuk dilakukan, mengingat sebagai sebuah karya manusia dimungkinkan ada kekurang sempurnaan.

Salam Ilmu, Amal, Integritas!

Jember, Juni 2022

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ)	ix
PENGANTAR BUKU	ix
PENGANTAR	xi
APRESIASI	xiii
FOKUS EDITOR	xix
Legal Aid in Indonesia: The Current Issue	
<i>Fanny Tanuwijaya; Yudi Yasmin Wijaya</i>	xiii
BAGIAN I	
Implementasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu	
<i>Widyawati Pustika Deni; Nabila Nurul Izzah; Annastasya Amalia Putri Bakhtiyar Wardhany</i>	1
BAGIAN II	
Karakteristik Pelayanan Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Masyarakat Miskin	
<i>Bhim Prakoso</i>	21

Bagian 2

Karakteristik Pelayanan Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Masyarakat Miskin

Bhim Prakoso¹

A. Pendahuluan

Kemiskinan telah menjadi sebuah dilema yang sifatnya paradoksal. Pada satu sisi, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual ide atau gagasan politisnya maupun menyerang pemerintahan.² Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke persoalan pada bidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang hanya memberi stimulus dalam bidang ekonomi, tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.³ Bahwasanya secara konstitusi rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam hukum atau memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pemenuhannya sangat penting

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember

²Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro, Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global

³Lihat *Ibid.*

dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁴

Konstitusi juga mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia maka pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin guna mewujudkan akses terhadap keadilan.

Akan tetapi Access to justice (akses pada keadilan) bagi rakyat miskin, masih meninggalkan permasalahan yang membutuhkan problem solving, yang wajib diupayakan secara terus menerus oleh negara. Permasalahan yang mengemukakan bukan sekadar disebabkan adanya keterbatasan memperoleh informasi tetapi juga dikarenakan kurangnya akses kepada orang, lembaga, atau institusi penyedia layanan guna memudahkan mendapatkan keadilan. Akan tetapi, ada hal besar terkait akses pada keadilan bagi rakyat miskin tetap menjadi masalah dikarenakan karakter hukum yang dikonstruksi oleh negara kurang mendukung kondisi tersebut.

Kedudukan masyarakat miskin sebagai obyek dari bantuan hukum jelas diatur dalam UUD 1945, bahwasanya masyarakat miskin wajib mendapatkan jaminan terhadap *access to justice*, secara substantif ternormakan dalam Pasal 34 Ayat (1). Diskursus pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu realita yang harus dihadapi dan genderang sebagai pengingat hal tersebut harus selalu di tabuh agar supaya gaungannya tetap terdengar dan merupakan upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhannya dengan disubsidi oleh pemerintah.

Kita ketahui bersama bahwa kedudukan Indonesia sebagai negara hukum pastilah memiliki tujuan untuk menjamin asas persamaan dihadapan hukum tetap terjaga. Salah bentuk jaminan tersebut adanya

⁴Hakki Fajriando, Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, JURNAL HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, hlm 467.

bantuan hukum, sebagaimana ternormakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai konsekuensi dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap warga negara, dan disisi lain merupakan konsekuensi penetapan sebagai *rechtsstaat*. Penetapan tersebut wajib diikuti dengan pernyataan lain yaitu setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap warga negaranya.

Banyak pihak yang dengan mudah mengucapkan, mempelajari ataupun memperdebatkan prinsip tersebut, namun dalam melaksanakan atau dalam praktiknya tidaklah mudah. Sebagai contoh negara sebesar Amerika Serikat yang sering kali mengatakan sebagai Negara demokratis dan sering kali pula dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip tersebut.⁵ Melalui prinsip tersebut, bahwa seseorang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang pengacara untuk mendampingi dalam proses peradilan,⁶ demikian pula bagi orang miskin atau tidak mampu juga memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang pengacara dalam bingkai bantuan hukum.

Sehingga pemaknaan bantuan hukum telah terklasifikasikan dalam berbagai peraturan per-undang-undang-an. Akan tetapi, tidak ada salahnya apabila merujuk pada hak kontitusi warga negara sebagaimana dinormakan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, sedangkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kedua norma dalam pasal sangat gambling dan jelas mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak,

⁵Lihat pada Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, 2004, hlm. 3.

⁶Marc Galanter, “Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, 9 *Law and Society Review*, 1974.

kewajiban dan diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa memandang golongan, ras dan strata sosialnya, semua sama dimata hukum. Adapun dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menormakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.⁷ Adapun kebijakan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksudkan adalah untuk menjamin dan terpenuhinya hak masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, dan guna mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. mendasarkan hal tersebut diharapkan dapat menjamin dan memenuhi kepastian dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. Berangkat dari pemikiran di atas maka penulis menyisakan berbagai peranyaan untuk diulas secara detail terkait karakteristik pelayanan bantuan hukum sebagai *access to justice* bagi masyarakat miskin. Hal ini menarik untuk diungkap untuk memperjelas kedudukan dan fungsi pelayanan bantuan hukum sebagai agen penegakan hukum di Indonesia.

B. Karakteristik Bantuan Hukum

Sebelum Penulis mengulas lebih detail terkait karakteristik Pelayanan Bantuan Hukum, maka penulis mengkaji terelebih dahulu secara terminology dari bantuan hukum. Secara etimologi pabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frasa “bantuan” secara

⁷Pranoto, 2011, Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto), Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedri man, Purwokerto, hlm. 8-9.

harfiah berarti pertolongan atau sokongan, yang memiliki konsekuensi bahwa pertolongan yang tanpa mengharap imbalan. Sedangkan frasa “hukum” memiliki arti keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Dapat diinformasikan bahwa keberadaan “bantuan hukum” di Indonesia dapat dikategorikan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara lain terutama Negara barat. Model bantuan hukum untuk masyarakat miskin baru dikenal di Indonesia di era tahun 70 an. Konsep dan ide pembentukan bantuan hukum di Indonesia, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari bermunculannya bantuan hukum yang ada di negara-negara maju. Dari tataran ranah idea yang kemudian ditarik pada ranah *das sollen* yang diejawantahkan dalam bentuk rumusan suatu definisi terkait bantuan hukum bukanlah suatu hal atau perkara mudah, hal tersebut disebabkan karena kompleksitasnya masalah hukum dan atau perkembangan masyarakat akan tetapi mengarah ataupun menyangkut juga kedudukan maupun *site plan* dari bantuan hukum itu sendiri sebagai lembaga.

Berbagai buku pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang bantuan hukum mencoba untuk memberikan pengertian terkait dengan bantuan hukum. adapun pendefinisian bantuan hukum adalah upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.⁸ Sedangkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang lebih luas memberikan pengertian sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Merujuk dari pemikiran Adnan Buyung Nasution⁹, tentang bantuan hukum dalam arti luas yaitu upaya bantuan hukum mempunyai tiga

⁸Lihat AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 1 33

⁹Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm 7

aspek yang saling berkaitan. Adapun aspek-aspek tersebut adalah aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Bertitik tolak dari yang telah terurai diatas maka Febri Handayani, memberikan penegasan, bahwa bantuan hukum terdiri dari dua hal penting¹⁰, yaitu sebagai berikut.

1. Bantuan hukum merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia.
2. Bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Lebih lengkap sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap¹¹ bahwa bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri yang berbeda, yaitu:

1. *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara
 - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
 - b. Bantuan jasa hukum legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
 - c. Motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil tidak mampu dan buta hukum
2. *Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.

¹⁰Bandingkan dengan Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:Kalimedia, 2016, hlm 3

¹¹Lihat pada Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, 2002, hlm. 102

3. *Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance* karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan:
 - a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - b) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
 - c) Di samping itu, untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹²

Terkait *legal service*, sebagaimana argumentasi yang dikemukakan Clarence J. Dias¹³ bahwa “*legal service*” lebih tepat kalau diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Oleh Dias dijelaskan secara purna pengertian bantuan hukum, adapun yang dimaksud bantuan hukum adalah:

“Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorompokpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.”

Berdasarkan pemikiran Dias dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada suatu perbedaan perlakuan terhadap setiap orang atau warga

¹²Martiman Prodjo Hamidjojo, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, 1982, hlm. 25

¹³Lihat Clarence J Dias, (Research on legal service and poverty: its relevance to the design of legal service programs in developing countries) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm 10

negara yang sedang menghadapi masalah hukum atau sering disebut bermasalah dengan hukum ataupun yang merasa dirampas haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Beranjak dari pemikiran tersebut keberadaan bantuan hukum melalui pelayanan bantuan hukum yang ada diberbagai institusi sangatlah dibutuhkan oleh semua warga negara, dengan kedudukanya tersebut maka organisasi bantuan hukum tetap harus konsisten menjalankan amah konstitusi maupun peraturan perundang-undangan-an, sehingga sebagai agen penegakan hukum dapat memberikan *access to justice* bagi masyarakat miskin.

Dalam praktiknya bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum memberikan pelayanan secara cuma-cuma apabila dikaitkan dengan sifat tolong menolong ditengah kehidupan masyarakat maka selaras dengan cita-cita luhur founding father yaitu untuk selalu menjaga dan bersedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa sekaligus pengejawantahan dari sila-sila Pancasila. Disisi lain bantuan hukum merupakan sesuatu asas yang penting di mana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya.

C. Access to Justice Masyarakat Miskin Melalui Pelayanan Bantuan Hukum

Warga n egara untuk mendapatkan haknya yang berkaitan dengan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum, pada dasarnya hanya merupakan salah jala, cara ataupun akses terhadap keadilan. Adapun pemahaman penulis terhadap “akses terhadap keadilan” dapat diartikan “suatu perlakuan kepada warga negara dengan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, dan jika tidak diperlakukan secara adil, gagalah prinsip negara hukum dalam memberikan akses terhadap keadilan” yang layak.

Sebagaimana pemikiran dari Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline bahwa konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap

Ombudsman, dan lembaga-lembaga “keadilan” yang lain¹⁴. Metode ataupun cara untuk mengatasi permasalahan akses terhadap keadilan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja.¹⁵ Pada kesempatan yang lain Bedner menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan merupakan:

*“... access by people, in particular from poor and disadvantaged groups to fair, effective and accountable mechanisms for the protection of rights, control of abuse of power and resolution of conflicts. This includes the ability of people to seek and obtain a remedy through formal and informal justice systems, and the ability to seek and exercise influence on law-making and law-implementing processes and institutions.”*¹⁶

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.¹⁷

Telah kita diketahui bersama bahwa keberadaan bantuan hukum sebagai salah satu bagian atau agen untuk memperoleh akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, menjadi objek diskusi bahkan bahan penelitian sebelum era tahun 1970-an. Yang menarik sampai saat ini

¹⁴Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam Adrian W. Bedner (Ed.), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Pustaka Larasan, Bali

¹⁵Roderick A. MacDonald, “Access to Justice and Law Reform”, 10 Windsor YB Access Just 287, 1990, hlm. 294

¹⁶Adriaan Bedner, ‘Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach’, MS Unpublished, VVI, Leiden; dan UNDP (n.d.), ‘Access to Justice Practitioner Guide’ Adriaan Bedner, ‘Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach’, MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), ‘Access to Justice Practitioner Guide’ dalam Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro, *Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016*

¹⁷Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro, *Loc. cit.*, hlm 404

isu hukum terkait bantuan hukum tetap menarik sebagai tema kajian maupun penelitian dengan para ahli hukum melihat dari sisi yang seksi guna menyempurnakan keberadaan bantuan hukum dalam tataran hakikat maupun pelayanan bantuan hukum dari sisi aksiologinya.

Meski pada awalnya, banyak kajian tentang bantuan hukum yang titik tekannya lebih pada peran pengadilan sebagai rumah untuk perolehan keadilan dan peran advokat sebagai salah satu pilarnya. Pandangan yang menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga memperoleh keadilan nampak pada tulisan Djohansjah yang mendefinisikan *access to justice* sebagai cara perolehan keadilan melalui lembaga peradilan.¹⁸

Terjadinya perluasan konsep *access to justice* dengan menambahkan indikator- indikator guna memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan, dengan menambahkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa/konflik/perkara di luar lembaga peradilan yang tujuan untuk memperoleh keadilan. Perubahan pola menuju *access to justice* diawali pemikiran Cappelatti dan Garth dengan memperluas konsep *access to justice* menuju pada fungsi sistem hukum. Menurutnya, sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang dan sistem hukum harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu dan masyarakat.¹⁹

Lembaga dunia setingkat UNDP memberikan definisi akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.²⁰ Dengan berpedoman terhadap pendefinisian tersebut maka ruang lingkup *access to justice* menjadi luas, apalagi jika ditautkan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dengan perluasan konsep *access to justice* mendapatkan kritik dari Bedner dan Veal, bahwasanya definisi yang terlalu luas ini akan

¹⁸Djohansjah, Akses Menuju Keadilan (Access to Justice), makalah pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010, hlm. 1

¹⁹Cappelletti, M. & B. Garth (1978), 'Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report', dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffrè Editore, hlm.6.

²⁰UNDP, 2005, *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme, hlm. 5

menjadikan *access to justice* menjadi konsep yang terlalu longgar, yang akan melibatkan proses- proses politik dalam arti terluas.

Berkaca dari auto critic tersebut menurut penulis dalam mendefinisikan sesuatu maka tidak lepas dari maknanya, dengan maksud apabila memberikan defenisi terlalu luas akan menimbulkan multitafsir. Sehingga metode dalam mendefinisikan bukan sekadar luas, namun yang terpenting perlu diperhatikan pula unsur-unsurnya secara detail. Maka, Penulis sependapat dengan pendefinisian yang dilakukan oleh Bedner yang dalam merangkai definisi tentang *access to justice* ditarik kedalam ranah yang nyata, dengan indikator, yaitu:²¹

- a) Perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan terpinggirkan;
- b) Mengalami ketidakadilan;
- c) Memiliki kemampuan;
- d) Untuk membuat keluhan mereka didengarkan;
- e) Dan memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mereka;
- f) Oleh lembaga negara atau non negara
- g) Yang menghasikan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami;
- h) Berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama, atau hukum adat;
- i) Sesuai dengan konsep hukum negara.

Pendefinisian tersebut diatas maka menurut penulis perlu dilakukan interpretasi ekstensif atas definisi *access to justice* adanya suatu penekanan (*stressing*) yang dengan tegas memasukan frasa “... terutama yang miskin dan terpinggirkan”. Pendefinisian tersebut semata-mata karena *access to justice* menjadi permasalahan (*spesific problem*), bagi rakyat miskin dan terpinggirkan di mana pun dan kapan pun. Argumentasi yang dapat dibangun bagi masyarakat berlebih secara ekonomi maka jalan untuk mengakses keadilan dapat dilakukan dengan kekuatan ekonominya, akan tetapi bagi masyarakat tidak memiliki kelebihan ekonomi menjadi suatu masalah serius, serta berkembang menjadi ketidaktahuan terkait mekanisme yang harus dilakukan guna memperoleh untuk perolehan *access to justice*.

²¹Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, *Op. cit.*, hlm. 84

Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warganegara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.²²

Terkait *access to justice* Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsepsi formal dan substantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai “kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Dalam artian ini akses terhadap keadilan lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara.²³

Sementara itu, Conklin mengatakan bahwa konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan seorang untuk dapat memperoleh keadilan substantif atau yang merujuk kepada hasil substantif dari keadilan hukum. Konsep ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses hukum.²⁴ Bahwasannya pembagian berdasarkan konsepsi yang disampaikan diatas terkait *access to justice* baik dari sisi formal dan sisi substantif tidaklah perlu untuk dipermasalahkan tetapi kedua konsepsi tersebut saling melengkapi dari kekurangan masing-masing konsepsi, hal tersebut sangatlah lumrah. Bagaimanapun konsepsi dalam ranah substantif membutuhkan suatu akses dalam bentuk proses hukum formal menggunakan tahapan-tahapan komprehensif yang

²²Lihat pada Bappenas, 2009, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Bappenas, Jakarta, hlm. 5.

²³Micah B. Rankin, “Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts”, 30 Windsor Y.B. Access Just 101, 2012, hlm. 101-138

²⁴William E. Conklin, “Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice”, 19 Windsor YB Access Just (2001), hlm. 29-298

bertujuan agar supaya sistem hukum dapat lebih responsif dan progresif dalam kaitannya dengan hukum negara.

Negara sebagai organisasi melalui pemerintah sebagai alat perlengkapannya akan mengambil kebijakan yang populis untuk mewujudkan tanggung jawabnya guna memenuhi kebutuhan rakyat miskin dalam mengakses keadilan. Pastilah sebuah kebijakan membutuhkan metode atau cara untuk mengoptimalkan suatu upaya, adanya dikotomi terkait dengan kebijakan di satu sisi perlu diapresiasi, tetapi disisi lain perlu untuk dikritisi dalam beberapa hal. Adapun metode dalam melaksanakan upaya mewujudkan *access to justice*, yang terimplementasikan dalam tiga hal, yaitu:

1. hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan;
2. adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan
3. adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.²⁴

Suatu upaya telah dilakukan, dalam bentuk kebijakan yang terdokumentasikan terkadang masih berada dilangit keimuan yang belum membumi, analogi tersebut menunjukkan bahwa antara kebijakan dengan realitas dalam hal ini praktik masih sering terjadi disharmoni maupun disinkronisasi dalam pelaksanaannya, hal tersebut terbukti tidak sedikit masyarakat miskin masih kesusuaan dalam mengakses keadilan. Sehingga sangatlah logis adagium yang mengatakan “pedang hukum lebih tajam ke bawah”, hal inilah yang masih terpatri dalam benak dan pemahaman masyarakat.

D. Access to Justice: Model Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Produk peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hampir satu dekade setelah diundangkannya UU Bantuan Hukum, harus diakui bahwa akses terhadap program bantuan hukum yang dibangun pemerintah

berdasarkan undang-undang tersebut masih perlu dibenahi agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.^{25,26} Sistem bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dinilai belum memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan.²⁷

Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang lain juga masih menjadi persoalan. Salah satunya adalah diskursus peran para legal dalam pemberian bantuan hukum yang berujung kepada *judicial review* di Mahkamah konstitusi. Kajian dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) misalnya, juga menunjukkan masih adanya tumpang tindih pemahaman dan pelaksanaan konsep pro bono dengan bantuan hukum (*legal aid*) yang diselenggarakan Negara.²⁸ Kritik lainnya adalah persepsi bahwa UU Bantuan Hukum, melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5, cenderung membatasi pemberian bantuan hukum hanya kepada kelompok masyarakat yang miskin secara ekonomi, dan cenderung kurang optimal dalam memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa.²⁹

Berbagai kritik terhadap UU Bantuan Hukum maupun kebijakan merupakan hal wajar, hal ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis diharapkan langkah gerak dari kritisasi tersebut akan mengarah ke progresivitas dalam pemberian bantuan hukum. tidak dapat diingkari bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang baik dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemerintah maka dibutuhkan sistem

²⁵Jo-Anne Wemmer, *Victims in the Criminal Justice System*, Amsterdam: Kugler Publication, 1996, hlm. 35

²⁶Hakki Fajriando, "Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang," *Jurnal HAM* 11, no. 1, 2020, hlm 61

²⁷Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin," *De Jure* 16, no. 4, 2016, hlm 469–473

²⁸Indah Rahayu, "Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum," *RechtsVinding Online*, (n.d.): hlm 4.

²⁹Norman Edwin Elnizar, "Benang Kusut Pro Bono Advokat, Pro Deo Pengadilan, dan Bantuan Hukum Pemerintah," diakses 2 Nopember 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d284e54b68b1/benang-kusut-pro-bono-advokat--pro-deopengadilan--dan-bantuan-hukum-pemerintah>

penyelenggaraan bantuan hukum. Namun masih perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Menilik dari praktik pelaksanaan sistem bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih kurang sesuai kebutuhan.

Konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cappelletti dan Gorley dalam artikelnya yang berjudul “*Legal Aid: Modern Themes And Variantions*”³⁰ yaitu pada dasarnya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. Model Yuridis Individual; Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.
2. Model Kesejahteraan; pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Demikian juga konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot,³¹ yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain sebagai berikut.

³⁰Yasmin Purba, “Akses terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-Kendala di dalam Pelaksanaannya,” dalam Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP (Jakarta: UNDP, 2016), hlm 1

³¹Cappelletti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015

1. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
2. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik; mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat.
4. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

Guna mempermudah masyarakat miskin memperoleh *access to justice* maka pemerintah mengeluarkan regulasi lanjutan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat PP BANKUM) yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN.³²

Berdasarkan PP BANKUM, bahwa pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus. PP BANKUM juga mengatur mengenai syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum. Disisi lain berdasarkan PP Bankum juga terdapat aturan mengatur terkait verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH), yang akan menjadi pemberi bantuan hukum. Pengertian verifikasi, yakni “serangkaian proses penilaian kelayakan OBH untuk memberikan bantuan hukum dan menerima dana bantuan hukum dari pemerintah. Dana tersebut, yang juga diatur dalam PP BANKUM, bersumber dari APBN Negara.

Salah satu lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum Kampus (LBH Kampus). Kebutuhan akan

³²Febri Handayani, *Op. cit.*., Hal 23.

hukum oleh masyarakat, sejalan dengan pentingnya keberadaan LBH Kampus yang juga termasuk dalam memberikan peran *Legal Clinic*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- II/2004 menegaskan bahwa peran legal clinic dalam memberikan bantuan hukum termasuk dalam pengimplementasian fungsi pengabdian masyarakat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian MK juga merujuk pada hasil penelitian Stephen Golub dan Marry Mc Clymont yang menegaskan pendidikan bantuan hukum melalui pendidikan klinik hukum (*legal clinic*) memberikan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial di masyarakat.³³

Posisi perguruan tinggi yang selama ini dianggap sebagai menara gading dengan adanya UU Bantuan Hukum diberikan legasi untuk turut serta dalam memikirkan, melaksanakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sebagai bentuk tanggungjawab akademisi khususnya akademisi hukum dalam mengimplementasikan keilmuannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Ali bahwa Perguruan Tinggi mencoba menerobos batas-batas kemampuannya untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam masalah hukum, sesuai dengan tiga peran pendidikan tinggi di Indonesia yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:³⁴

“Pendidikan dan pengajaran; Penelitian dan; Pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan disiplin ilmunya masing – masing, sebagai contoh untuk Fakultas Hukum dapat memberikan bantuan hukum untuk memenuhi hak asasi masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum.”

Keterlibatan mahasiswa dan dosen fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum yang berupa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum mempunyai arti penting terutama bagi negara yang mempunyai advokat

³³Setkab, Presiden Tandatangani PP Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Orang Miskin, <http://setkab.go.id/berita-8988-presiden-tandatangani-pp-pemberian-bantuan-hukumgratis-bagi-orang - miskin.html>

³⁴Lihat Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian, Mengelola Legal Clinic, Jakarta: ILRC, 2010, hlm. 5

dalam jumlah yang sangat minimum seperti Indonesia, sementara itu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis.³⁵

Kedudukan LBH PT diatur dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Selanjutnya disingkat PP) pada Pasal 15,16,17 adalah sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani advokat, selanjutnya bahwasanya LBH PT adalah sebagai partner kerja advokat dalam mengembangkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.³⁶

Dinamika pengaturan bantuan hukum sebagaimana penulis sampaikan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki antusiasme dalam memberikan *access to justice* kepada masyarakat miskin melalui berbagai OBH baik swasta maupun OBH Perguruan Tinggi. Kondisi ini harus dijawab oleh perguruan tinggi karena sudah diberi wadah dan menjadi tantangan bagi akademisi dalam hal ini dosen untuk mengimplementasikan keilmuannya serta melakukan tranfers knowledge kepada mahasiswa, yang diharapkan siap nanatinya setelah menjadi sarjana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah terkontruksi secara runtut pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat simpulkan sebagai berikut.

1. Karakteristik yang terbangun dari frasa bantuan hukum adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban dan sebagai usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Di sisi lain bantuan hukum sebagai upaya memenuhi asas negara hukum juga

³⁵Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi, Jakarta :Grasindo, 2009,hlm .177;

³⁶Frans Hendra Winarta. Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara. Jakarta: PT. Gramedia. 2011,hlm.95

memenuhi hak konstitusi warga Negara di bidang hukum. Bantuan hukum yang dilakukan oleh intitusi atau lembaga perguruan tinggi tidak dipungut biaya dengan lebih mengedepan sifat tolong menolong dan implementasi dari sila-sila Pancasila.

2. Memaknai *access to justice* tidak dapat dilepaskan dari konsepnya, dan terjadinya perluasan konsep *access to justice* dengan menambahkan indikator-indikator guna memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan, dengan menambahkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa/konflik/perkara di luar lembaga peradilan yang tujuan untuk memperoleh keadilan. Makna *access to justice* dengan metode menyampaikan 1). hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan, 2). adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan 3). Adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
3. Permodelan dalam pelayanan bantuan hukum yang dilakukan oleh intitusi maupun lembaga perguruan tinggi dapat memadukan model dari Cappelletti dan Gorley dengan model Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yaitu: Model Yuridis Individual Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan, dan model kesejahteraan pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Serta Bantuan hukum bersifat preventif, diagnostic, pengendalian konflik, pembentukan hukum dan pembaharuan hukum.

REFERENSI

- Adnan Buyung Nasution, 2009, *Bantuan Hukum di Indonesia* Bandung: Mandar Maju.
- Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Sulistyowati Irianto, dkk (eds), 2012, *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen.

- Adriaan Bedner, *'Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach'*, MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), 'Access to Justice Practitioner Guide'
- Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro, *Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju
- Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Bappenas, Jakarta
- Cappelletti, M. & B. Garth (1978), *'Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report'*, dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffre' Editore.
- Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan
- Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York
- Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan (Access to Justice)*, makalah pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010
- Farida Kurniawati, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta)* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, September 2012: 225-236
- Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian, 2010, *Mengelola Legal Clinic*, Jakarta: ILRC
- Frans Hendra Winarta. 2011, *Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Gramedia.

Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia
Hakki Fajriando, “Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang,” *Jurnal HAM* 11, no. 1, 2020.

Hakki Fajriando, *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*, *JURNAL HAM* Volume 11, Nomor 3, Desember 2020,

Indah Rahayu, “Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum,” *RechtsVinding Online*,

Jo-Anne Wemmer, 1996, *Victims in the Criminal Justice System*, Amsterdam: Kugler Publication,

Marc Galanter, 1974, “Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, *9 Law and Society Review*

Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I

Mohammad Ali, 2009, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*, Jakarta: Grasindo.

Micah B. Rankin, 2012, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, 30 Windsor Y.B. Access Just 101.

Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi* Vol 5 No. 2 September 2015

Norman Edwin Elnizar, “Benang Kusut Pro Bono Advokat, Pro Deo Pengadilan, dan Bantuan Hukum Pemerintah,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d284e54b68b1/benang-kusut-pro-bono-advokat-pro-deopengadilan--dan-bantuan-hukum-pemerintah>

Oki Wahyu Budijanto, “Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin,” *De Jure* 16, no. 4, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

- Pranoto, 2011, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedrikan, Purwokerto
- Setkab, Presiden Tandatangani PP Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Orang Miskin, <http://setkab.go.id/berita-8988-presiden-tandatangani-pp-pemberian-bantuan-hukumgratis-bagi-orang-miskin.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- UNDP, 2005, *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme.
- Wahyu Widiana, “*Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience*”, Makalah pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011.
- William E. Conklin, 2001, *Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice*, 19 Windsor YB Access Just
- Yasmin Purba, “*Akses terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-Kendala di dalam Pelaksanaannya*,” dalam Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP (Jakarta: UNDP, 2016).